

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)**

**Teddy Rezki Pratama<sup>1</sup>**

### *Abstrak*

Penelitian ini membahas Implementasi Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah khususnya tentang kewajiban pemerintah daerah dalam memberi pelayanan pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dari Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Samarinda bagi masyarakat dalam memberi sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah. Peraturan Daerah ini sudah telah berjalan dari tahun 2011, Kota Samarinda mempunyai masalah dengan sampah sehingga Pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini dengan lebih tegas lagi. Inilah mengapa menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Samarinda dan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah khususnya kewajiban pemerintah daerah dalam memberi pelayanan pengelolaan sampah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Samarinda, Kepala Kelurahan Sidodadi (Lurah), dan Masyarakat Setempat. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah khususnya kewajiban pemerintah daerah dalam memberi pelayanan pengelolaan sampah ini terlaksana dengan sudah baik. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: teddypratama66@gmail.com

karena adanya kerja sama antar masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Kata kunci : Implementasi, Kewajiban, pengawasan, Kelurahan Sidodadi*

## **Pendahuluan**

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara didunia. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah.

Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah menyadari bahwa otonomi daerah adalah lebih banyak melakukan pelaksanaan kewajiban dari pada menuntut hak dan kewenangan. Sebagai bukti implementasinya kewenangan Kota Samarinda dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Kewajiban masyarakat hanya boleh membuang sampah pada sore dan malam hari saja agar siang hari petugas kebersihan dapat membersihkan sampah dari lingkungan sekitar.

Adapun kewajiban pemerintah daerah pada pasal 25 dalam peraturan daerah kota samarinda yaitu :

1. Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS ke TPA, pembersihan drainase sakunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
3. Penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan peraturan walikota.
4. Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
5. Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
6. Lurah berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan

mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Kota Samarinda dengan 10 kecamatan dan 53 kelurahan, salah satunya kelurahan sidodadi yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda memiliki luas wilayah 71.800 Ha dengan kepadatan penduduk  $\pm 726.223$  jiwa ([www.kaltimprov.go.id](http://www.kaltimprov.go.id), diakses 24 November 2014) dan jumlah sampah yg dihasilkan dapat melebihi jumlah penduduk setiap harinya. Demi mewujudkan Samarinda yang bersih dan bebas dari sampah serta menjadi kota yang sehat maka pemerintah Kota Samarinda membentuk Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih dari sampah, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu”.

Besar harapan masyarakat daerah khususnya masyarakat Kota Samarinda agar dengan adanya desentralisasi kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut, kebijaksanaan tersebut menjadi lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah tersebut.

Namun fakta yang terjadi saat ini, masih saja banyak masyarakat sekitar kelurahan Sidodadi yang membuang sampah pada siang hari, dengan terjadinya hal ini banyak sampah yang masih menumpuk pada siang hari di tempat sampah. Berdasarkan hal tersebut masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah pada siang hari akan dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana paling lama kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dalam pasal 47. Maka dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah masyarakat dilarang membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) pada jam 06.00 – 18.00 Wita.

Hal inilah yang menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1.Implementasi**

Menurut Grindle (1980), implementasi sering dilihat sebagai suatu prose yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Kemudian Gordon (1986), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara

untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk (2003:295) merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Grindle (dalam Syauckani dkk, 2003:296) bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

a. *Content Of Policy*

1. *Interest affected* (kepentingan siapa saja yang terlibat)
2. *Type the benefit* (macam-macam manfaat)
3. *Extent of change envisioned* (sejauhmana perubahan akan diwujudkan)
4. *Site if decision making* (tempat pembuatan keputusan)
5. *Programme implementers* (Siapa yang akan menjadi implementoragensi)
6. *Resources commited* (sumber daya yang disediakan)

b. *Context Of Implementation*

1. *Power, interest and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat)
2. *Institutions an regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rejim)
3. *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan responsif)

## **2.Kebijakan Publik**

Menurut Wiliam N. Dunn (1994), bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Van Meter dan Carl dalam Widodo (2007:86) memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

#### **a. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan

direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Implementasi kebijakan public adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, munculnya dilapangan. Selain itu, ancaman utama dalam konsistensi implementasi. Berikut adalah beberapa model Implementasi Kebijakan :

1. Model Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2006:127-128)

Model ini mengandalkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan public.

Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan public adalah :

1. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, social, dan politik
4. Kecendrungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor

#### **4. Pengelolaan Sampah**

Sampah tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar kita, Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia dan juga biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan alam.

Menurut Murthado dan Said (1997) Pengelolaan sampah perkotaan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan juga menghasilkan kegunaan baru. Secara ekonomi akan mengurai biaya penanganannya. Disini ditunjukkan bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat dan nilai guna serta ekonomis setelah diolah.

Tanjung (2007) sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Dari pandangan tersebut sehingga sampah dapat dirumuskan sebagai bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi sampah yang dihasilkan dari: 1) rumah tangga, 2) kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan, 3) fasilitas social: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik/pukesmas, 4) fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar, 5) industri, 6) fasilitas lainnya perkantoran, sekolah, 7) hasil

pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai, Dalam pernyataan diatas bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu manajemen yang terdiri dari berbagai tahapan sehingga pengelolaan sampah ini mempunyai proses dan tujuan namun pengelolaan tersebut melihat jenis dan karakter sampah yang ada ataupun dihasilkan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kewajiban Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam pelayanan dibidang persampahan**

Kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu meliputi penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase skunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak dimungkinkan dibangun

Kewajiban Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayan dibidang persampahan sudah baik dan juga dalam menjalankan kewajibannya Dinas Kebersihan dan Pertanaman tidak hanya bekerja sendiri, pihak Kecamatan dan Kelurahan juga ikut serta dalam melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses sosial untuk pemahaman individu-individu untuk mendapatkan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma-norma.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara langsung dan tidak langsung, masyarakat hanya mengetahui Dinas Kebersihan dan Pertanaman melakukan sosialisasi hanya dalam bentuk media informasi salah satunya seperti spanduk, tetapi dari kenyataan yang didapatkan dari key informan adalah Dinas Kebersihan dan Pertanaman memberikan wewenang untuk melanjutkan sosialisasi tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat setempat yang berada didalam lingkup Kecamatan maupun Kelurahan.

### **Sarana dan Prasarana yang disediakan**

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas kebersihan dan pertanaman untuk tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan menjadi tanggungjawab untuk dijaga serta dirawat agar tidak mudah rusak.

Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam memberikan sarana dan prasarana kepada kecamatan dan kelurahan sudah cukup memadai dengan jumlah masyarakat Kota Samarinda. Sarana tersebut wajib untuk dijaga dan dirawat, pihak kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) yang bertanggung jawab atas

sarana dan prasarana yang telah diberikan.

### **Perubahan yang telah dilakukan (*Extent of change envisioned*)**

Perubahan yang terjadi pada masyarakat cukup berkembang baik. Namun masih ada saja masyarakat yang belum sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat. Dari program HBS inilah masyarakat dapat merasakan perubahan tersebut. Lingkungan yang hijau merupakan impian masyarakat maka dari itu pemerintah membuat program Hijau, Bersih dan Sehat (HBS).

### **Macam - macam Manfaat (*Type the benefit*)**

Manfaat yang didapatkan dari Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah ini banyak merubah pikiran masyarakat tentang sampah, karena dari Pemerintah membuat sebuah Program HBS. Masyarakat dapat memberdayakan sampah untuk dikelola menjadi barang yang mempunyai nilai.

Sampah kini bukan hanya sebagai barang yang tidak berguna lagi bagi masyarakat, tetapi sampah bisa menjadi sebuah keuntungan. Sebab masyarakat sekarang sudah punya kelompok dan tempat untuk mendaur ulang sampah-sampah yang menurut orang-orang tidak berguna lagi. Dari program pemerintah masyarakat banyak menerima manfaat yang baik dan mengerti tentang lingkungan yang bersih dan sehat.

### **Pengawasan terhadap masyarakat dalam pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.**

Pengawasan dilakukan karena untuk menghindari penyimpangan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Untuk dapat melakukan tugas-tugas yang dikerjakan dengan maksimal, terlebih dahulu petugas-petugasnya harus mengetahui dan paham dari poses pengangkutan sampah dan juga mekanisme tentang pengelolaan sampah tersebut, maka haruslah dibeikan pembinaan atau pembekalan agar mereka dapat mengerjakan dengan baik. Selain itu harus juga diimbangi dengan bagian pengawas agar dapat memantau dilapangan apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut sudah maksimal atau tidak dikerjakan sama sekali.

Pengawasan terhadap masyarakat dalam pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pemerintah itu ada, dan ada juga pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman untuk menjalankan tugasnya.



## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian yang diteliti, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah khususnya kewajiban dinas kebersihan dan pertanaman kota samarinda dan larangan masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertanaman kota samarinda dalam memberi sarana dan prasarana untuk kota samarinda sebagai berikut :

Kewajiban Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam pelayanan dibidang persampahan

Kewajiban yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman sudah dapat dikatakan efektif, ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yang dilaksanakan sebagai pelayan dibidang persampahan di Kota Samarinda. Namun dalam pelaksanaan kewajiban ini Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Samarinda tidak bisa hanya bekerja sendiri, pihak Kecamatan dan kelurahan juga ikut serta untuk membantu pelaksanaan program pemerintah ini.

Sosialisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertanaman untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat ini berjalan dengan baik walaupun hanya berupa media spanduk yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman namun pihak Kecamatan dan Kelurahan juga diberi wewenang dari Dinas Kebersihan dan pertanaman untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui isi dari Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 khususnya larangan Masyarakat dalam membuang sampah harus pada waktu yang ditentukan.

Sarana dan prasarana yg disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penyediaan gerobak sampah sudah cukup memadai dengan jumlah masyarakat yang ada, pihak Kelurahan dan ketua RT bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah.

Perubahan yang diwujudkan dari Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah ini banyak mendapatkan perubahan bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri, ditambah lagi program Hijau, Bersih dan Sehat (HBS) yang mengajak masyarakat untuk menghijaukan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Manfaat yang didapatkan dari program pemerintah yaitu HBS, masyarakat bisa mendaur ulang sampah dengan konsep 3R (reuse, reduce dan recycle). Dan di Kelurahan Sidodadi juga ada kelompok masyarakat yang

mengelola sampah menjadi barang yang bernilai seperti kerajinan tangan dan kompos.

Pengawasan terhadap masyarakat dalam pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sudah ada pengawasnya, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertanaman mempunyai Tim Penyisir. Tim penyisir adalah mobil pemantau kebersihan, dan mempunyai fungsi memantau tempat pembuangan sementara. Dari pihak Kelurahan juga kadang melakukan rajia dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

### **Rekomendasi**

Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

Diharapkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertanaman agar melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 ini. Karena jika hanya lewat media spanduk masyarakat tidak mau tahu atau tidak peduli terhadap spanduk tersebut.

Masyarakat sering menganggap sepele tentang larangan tersebut karena pemerintah memberikan sanksi hanya sebagai efek jera saja. Maka dari itu pemerintah harus tegas kepada masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syaukani, H.R. dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tanjung, 2007. "Pengelolaan Sampah Yang Baik" [Http://wahli.org.id](http://wahli.org.id) (diakses oktober 2014)
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

### **Dokumen-Dokumen**

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

**Sumber Internet**

Jdih.samarindakota.go.id/content/peraturan-daerah-kota-samarinda-nomor-02-tahun-2011-tentang-pengelolaan-sampah

*Http://www.legalitas.org*

---

---

eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 1 (3): 226-236

ISSN 2337-8670 , ejournal.pin.or.id

© Copyright 2015

---